



SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEI KAPAL JAYA TAKA DAN
DESA PERSIAPAN SEKALAYAN KECAMATAN SEI MENGGARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penataan Desa;
- b. bahwa atas prakarsa masyarakat Desa dan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim fasilitasi Pembentukan Desa Persiapan yang menyatakan layak untuk dibentuknya Desa persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa Persiapan Sekalayan Kecamatan Sei Menggaris;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa Persiapan Sekalayan Kecamatan Sei Menggaris;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEI KAPAL JAYA TAKA DAN DESA PERSIAPAN SEKALAYAN DI KECAMATAN SEI MENGGARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja perangkat kewilayahan yang dipimpin oleh camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa Induk adalah Desa Sekaduyan Taka.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membentuk Desa persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa persiapan Sekalayan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa Persiapan Sekalayan yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yang memiliki kode register 65.03.13.2004 dengan luas 338,4 km² di Kecamatan Sei Menggaris.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan Desa Persiapan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka merupakan cakupan wilayah Kerja RT. 01, RT. 02, RT. 10, RT. 11, RT. 12 dan RT. 15 dari Desa Induk.
- (2) Wilayah Desa Persiapan Sekalayan merupakan batas cakupan wilayah Kerja RT. 07, RT. 08, dan RT. 09 dari Desa Induk.
- (3) Luas wilayah Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka adalah 123,9 km² dengan batas wilayah sementara antara lain :
 - a. Batas Utara : Negara Malaysia Bagian Sabah;
 - b. Batas Timur : Laut Nunukan;
 - c. Batas Selatan : Laut Nunukan dan Sungai Ular; dan
 - d. Batas Barat : Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Sei Menggaris.
- (4) Luas wilayah Desa Persiapan Sekalayan adalah 119,3 km² dengan Batas wilayah sementara antara lain :
 - a. Batas Utara : Negara Malaysia Bagian Sabah;
 - b. Batas Timur : Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Sei Menggaris;
 - c. Batas Selatan : Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris; dan
 - d. Batas Barat : Negara Malaysia Bagian Sabah.
- (5) Peta wilayah sementara Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa Persiapan Sekalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan dan penegasan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan menjadi Desa definitif.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Pemerintahan Desa persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa persiapan Sekalayan dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dan kode register Desa dari Gubernur Kalimantan Utara.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.
- (5) Penjabat kepala Desa persiapan bertanggungjawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Desa Induk dan Bupati melalui camat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Desa dari Desa Induk yang berdomisili di wilayah masing-masing Desa persiapan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berdomisili di luar wilayah Desa Persiapan.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Desa Induk.

Bagian Kedua BPD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintahan Desa pada Desa persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa persiapan Sekalayan menjadi kewenangan BPD.
- (2) Kewenangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota BPD Seikaduyan Taka sampai dengan terbentuknya BPD setelah Desa persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa persiapan Sekalayan ditetapkan menjadi Desa definitif.
- (3) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa persiapan Sekalayan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan masing-masing.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.
- (4) Dalam hal APB Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dapat dibiayai oleh pemerintah daerah provinsi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. Unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Desa Persiapan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI NUNUKAN

ttd

IRWAN SABRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 2 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

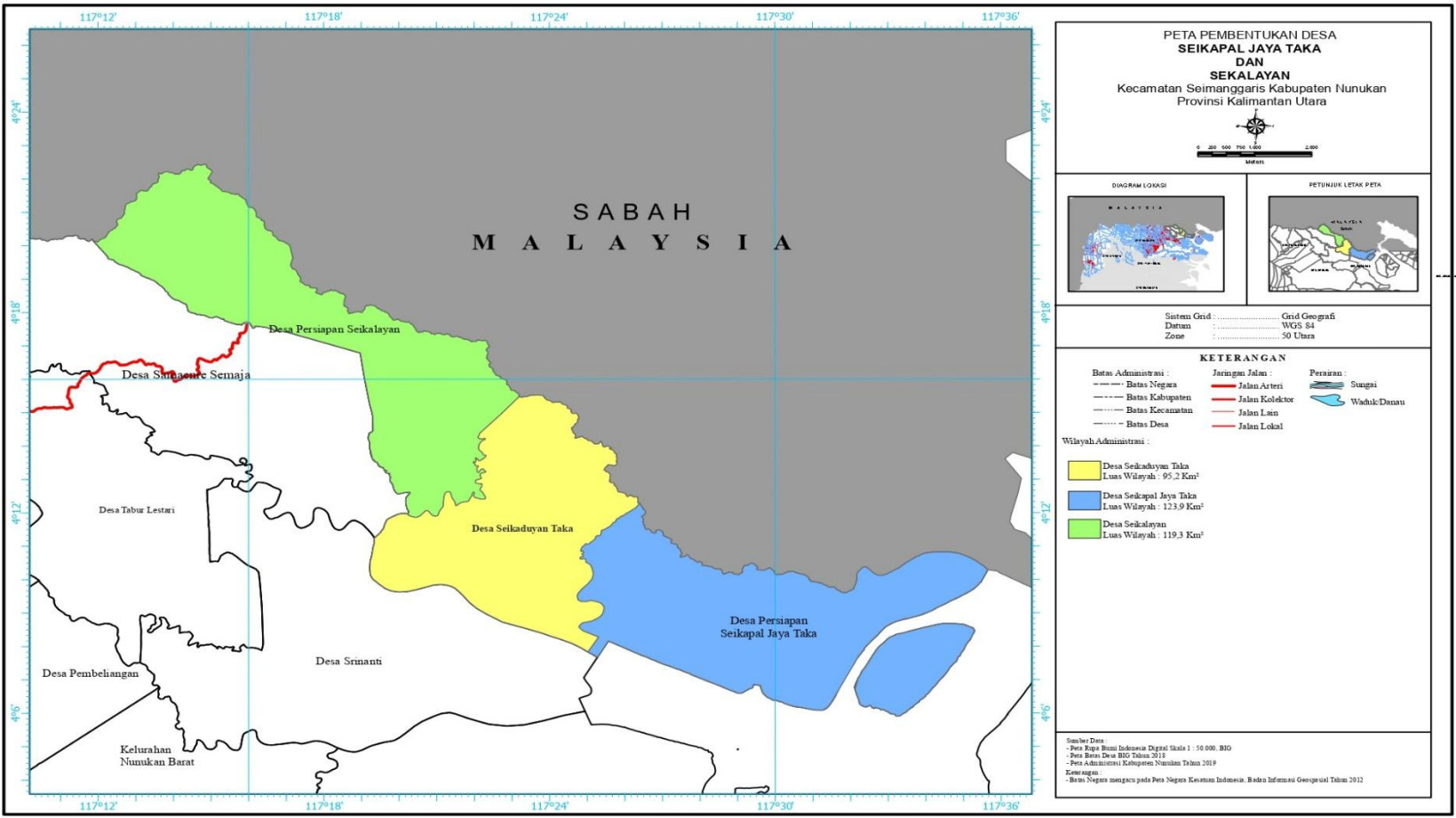
RADEN IWAN KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026 NOMOR 5



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEI
KAPAL JAYA TAKA DAN DESA
PERSIAPAN SEKALAYAN KECAMATAN
SEI MENGGARIS

1. Peta Desa Seikaduyan Taka, Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka dan Desa Persiapan Sekalayan di Wilayah Kecamatan Sei Menggaris



2. Titik Koordinat Desa Seikaduyan Taka, Desa Sekalayan dan Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka di Wilayah Kecamatan Sei Menggaris.

Desa Seikaduyan Taka			
UTM		Koordinat	
X	Y	Lattitude	Longitude
537432	464160	04 15 28.59N	117 23 11.59E
542896	470649	04 11 57.32N	117 20 14.27E
548835	464765	04 12 16.85N	117 26 24.16E
545976	461982	04 10 46.25N	117 24 51.38E
546284	456578	04 07 50.27N	117 25 01.28E
Desa Persiapan Sekalayan			
UTM		Koordinat	
X	Y	Lattitude	Longitude
542896	470649	04 22 26.41N	117 14 51.07E
537432	464160	04 20 07.96N	117 11 53.44E
535091	473069	04 16 47.51N	117 18 58.45E
521989	479219	04 11 57.32N	117 20 14.27E
527463	483472	04 15 28.59N	117 23 11.59E
Desa Persiapan Sei Kapal Jaya Taka			
UTM		Koordoinat	
X	Y	Lattitude	Longitude
548835	464765	04 07 50.27N	117 25 01.28E
545976	461982	04 10 46.25N	117 24 51.38E
546284	456578	04 12 16.85N	117 26 24.16E
565938	461101	04 10 17.15N	117 35 38.85E
565291	457743	04 08 27.81N	117 35 17.78E
561466	453035	04 05 54.57N	117 33 13.62E
559414	454520	04 06 42.99N	117 32 07.10E
557843	453370	04 06 05.55N	117 31 16.12E
555221	461215	04 10 21.11N	117 29 51.25E

BUPATI NUNUKAN,

ttd

IRWAN SABRI

